WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN
(DAK NON FISIK TAHUN 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas, maka Pemerintah Kota Batam menyelenggarakan Jaminan Persalinan yang dibayai melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik;

b. bahwa agar Program Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tepat sasaran, perlu ditetapkannya Pedoman Pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5547) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55679);

5. Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALKOTA BATAM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Batam ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
5. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Sosial adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Sosial Kota Batam


10. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta.

11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar.


14. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu yang akan melahirkan hingga nifas dan bayi yang akan dilahirkan termasuk pendampingannya.

15. Pendamping adalah suami atau kader kesehatan atau keluarga yang mendampingi persalinan dan termasuk petugas kesehatan.

16. Orang miskin/tidak mampu adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.

17. Orang Terlantar adalah seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya serta tidak mempunyai kartu identitas, tempat tinggal dan atau pekerjaan.
18. Surat Keterangan Miskin/Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKM adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah yang menyatakan bahwa namanya yang disebutkan dalam surat keterangan tersebut adalah orang miskin.

19. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah yang menyatakan bahwa namanya yang disebutkan dalam surat keterangan tersebut adalah orang yang tidak mampu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud
Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah tersusunnya prosedur guna mengatur penyelenggaraan program Jampersal berupa bantuan biaya pelayanan kesehatan, bantuan biaya transportasi, operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, pelayanan KB pasca salin dan bayi baru lahir yang miskin atau tidak mampu yang diibaiyai melalui DAK Non Fisik Tahun Anggaran bersangkutan dan termasuk dukungan manajemen pelaksanaan Jampersal.

Tujuan
Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Jampersal adalah:

a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir; dan
d. menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi.

BAB III
KRITERIA PENERIMA JAMPERSEL

Pasal 4

Jampersal adalah Ibu hamil, ibu bersalin, Ib pasca salin dan Bayi Baru lahir yang merupakan:

1. masyarakat miskin/masyarakat tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah yang memenuhi keterangan berikut:
a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar;

b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sederhana;

c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenga media, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah;

d. tidak mampu membeli pakaian 1 (satu) kali dalam setahun untuk setiap anggota rumah;

e. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan lanjutan pertama;

f. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah using/berlumut atau tembok tidak diplester;

g. lantai rumah adalah tanah/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;

h. atap rumah terbuat dari ijuh/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;

i. luas lantai rumah kurang 8 (delapan) meter² perorang dari anggota rumah;

j. mempunyai penerangan bangunan berasal dari listrikatau listrik tanpa meteran;

k. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan dan lainnya;

2. Warga Negara Indonesia yang terlanter yang dibuktikan dengan Surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam; dan

3. masyarakat yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

BAB IV
PENYELENGGARA JAMPER Sal

Pasal 5

(1) Jamper sal diselenggarakan oleh Dinas.

(2) Dalam menyelenggarakan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas didukung oleh Tim Monitoring yang ditetapkan dengan Kesetusan Walikota.
BAB V
SUMBER DANA JAMPERIAL

Pasal 6

(1) Sumber dana Jampersal berasal dari Dana Alokasi
Khusus (DAK) Non fisik bidang kesehatan Tahun
Anggaran bersangkutan.

(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk
dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota
Batam Tahun Anggaran bersangkutan.

BAB VI
PERUNTUKAN DANA JAMPERIAL
BIAYA OPERASIONAL RTK

Pasal 7

Biaya operasional dana Jampersal digunakan untuk:

1. biaya operasional RTK digunakan untuk
   sewa/kontrak RTK;

2. biaya air, listrik dan kebersihan jika tidak termasuk
   dalam biaya sewa/kontrak RTK; dan

3. biaya makan dan minum ibu hamil/bersalin/nifas
   dan pendamping RTK selama berada di RTK dengan
   ketentuan sebagai berikut:

   a. biaya makan/minum selama berada di RTK
      untuk 1 (satu) orang pasien, 1 (satu) orang
      pendamping adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima
      puluh ribu rupiah) per hari per orang

   b. biaya makan/minum sebagaimana d.maksud
      pada huruf a pada RTK Puskesmas ciberikan
      maksimal 5 (lima) hari sebelum melahirkan dan
      3 (tiga) hari sesudah melahirkan;
      dan

   c. biaya makan/minum sebagaimana d.maksud
      pada huruf a pada RTK rumah sakit ciberikan
      maksimal 5 (lima) hari sebelum melahirkan dan
      5 (lima) hari sesudah melahirkan;

BAB VII
BIAYA TRANSPORTASI

Pasal 8

Biaya Transportasi Rujukan digunakan untuk:

1. Biaya transportasi rujukan pulang dan pergi ibu
   hamil/bersalin/nifas dan pendamping termasuk
   tenaga kesehatan serta bayi baru lahir dalam 1
   (satu) tim dari rumah ke fasilitas pelayanan
   kesehatan baik melalui RTK ataupun langsung ke
   fasilitas pelayanan kesehatan disesuaikan dengan
   Standar Satuan Harga (SSH) yang telah ditetapkan
   oleh Walikota;
2. Biaya transportasi rujukan dapat diberikan pada ibu hamil/bersalin memiliki jaminan kesehatan akan tetapi miskin/tidak mampu yang yang dibuktikan dengan SKTM/SKM;
3. Biaya transportasi berupa biaya sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan atau pembelian bahan bakar sarana transportasi; dan
4. Transportasi bagi petugas kesehatan sesuai dengan ketetapan anggaran.

BAB VIII
BIAYA DUKUNGAN MANAJEMEN

Pasal 9

Besarnya biaya dukungan manajemen adalah 5% dari total pagu dana Jamtersal, dengan pembiayaan yang meliputi:

1. biaya penyelenggaraan/pengeolahan rapat atau sosialisasi;
2. biaya transportasi survei RTK Puskesmas hinterland;
3. biaya monitoring evaluasi pada wilayah hinterland; dan
4. biaya pembelian alat tulis kantor termasuk cetak dan penggandaan.

BAB IX
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

Biaya pelayanan kesehatan digunakan bagi masyarakat tidak mampu/miskin/terlantar yang meliputi:

1. biaya pertolongan persalinan normal pada pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas) mengacu pada tarif yang berlaku;
2. biaya perawatan/pelayanan kesehatan ibu hamil dengan risiko tinggi pada Pelayanan Kesehatan Lanjutan (sekunder) dengan tarif kelas III sesuai dengan pelayanan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas;
3. biaya pelayanan KB adalah biaya jasa pelayanan dengan alat kontrasepsi disediakan oleh BKKBN Kota Batam;
4. biaya pelayanan Skrining Hipotiroid Konganital (SHK) pada bayi baru lahir termasuk biaya pengiriman spesimen SHK; dan
5. biaya perawatan/pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir yang belum terdaftar dalam JKN hingga usia 28 (dua puluh delapan) hari dari keluarga miskin/tidak mampu/terlantar.

BAB X
PROSEDUR PENYELENGGARAAN JAMPERDAL

Pasal 11

Prosedur untuk mendapatkan jaminan persalinan bagi masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu dan Warga Negara Indonesia yang terlantar, adalah:

1. Dinas dan jajarannya melakukan inventarisasi ibu hamil dan ibu hamil risiko tinggi yang merupakan masyarakat tidak mampu/miskin termasuk yang belum terjaring JKN melalui program kesehatan ibu dari setiap puskesmas dan jaringannya;

2. Dinas dan jajarannya sesuai hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan dengan Lurah dan/atau RT/RW setempat untuk menerbitkan dokumen yang diperlukan bagi masyarakat calon penerima Jampersal.

3. masyarakat calon penerima Jampersal yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya membawa SKM/SkTM dan dentitas diri (KTP/Surat Keterangan domisili);

4. khusus ibu hamil/bersalin risiko tinggi berdasarkan indikasi medis dari Puskesmas/jaringannya, maka perlu diberikan rujukan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang kompeten;

5. berdasarkan rujukan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam dokumen persyaratan yang diperlukan, pemberi layanan kompeten memberikan pelayanan yang dibutuhkan sesuai kebutuhan; dan

6. pada kasus tertentu dapat langsung diberikan pelayanan yang kompeten di rumah sakit yang sudah melakukan perjanjian kerjasama pelayanaan Jampersal dengan membawa surat rujukan.

BAB XI
Pencairan Dana Jampersal

Pasal 12

(1) Pembayaran biaya kegiatan jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggung jawab kegiatan Jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas;

(2) Syarat pengajuan pencairan dana Jampersal mengikuti mekanisme pencairan APBD Kota Batam;
BAB XII
PELAYANAN KESEHATAN YANG DIJAMIN

Pasal 13

(1) Pelayanan kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) yang dijamin meliputi biaya pertolongan persalinan normal termasuk administrasi pelayanan.

(2) Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (rumah sakit) pada ibu hamil/bersalin/pasca salin dengan risiko tinggi yang dijamin meliputi:
   a. biaya administrasi pelayanan;
   b. biaya pemeriksaan, pengobatan, pemeriksaan penunjang, bahan medis habis pakai dan konsultasi medis sesuai kebutuhan;
   c. biaya tindakan medis sesuai indikasi;
   d. biaya jasa pelayanan KB pasca salin;
   e. biaya Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) pada bayi baru lahir termasuk biaya pengiriman spesimen SHK; dan/atau
   f. bayi baru lahir yang memerlukan pelayanan dan perawatan pada fasilitas pelayanan lanjut sampai usia 28 hari dengan melampirkan SKTM/SKM.

BAB XIII
PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DIJAMIN DALAM JAMPERSEL

Pasal 14

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin dalam Jampersel adalah:

a. Pelayanan kesehatan yang tidak melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan ini;

b. Pelayanan kesehatan yang dilakukan pada fasilitas kesehatan yang tidak melakukan kerjasama pelaksanaan Jampersel kecuali pada kasus gawat darurat;

c. Pelayanan Ante Natal Care (ANC) dan Post Natal Care (PNC) kecuali pada ibu dengan risiko tinggi yang atas indikasi medis memerlukan pelayanan/perawatan di fasilitas kesehatan lanjutan/sekunder/tertier; dan

d. Bayi yang usianya sudah lebih 28 (dua puluh delapan) hari.
BAB XIV
MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 15

(1) Monitoring pelaksanaan Jampersal dilaksanakan oleh tim Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(2) Pelaporan pelaksanaan Jampersal dilaksanakan setiap bulan, triwulan dan tahunan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan WaliKota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan WaliKota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam pada tanggal 27 Maret 2017

WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam pada tanggal 97 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 596